



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan PB. Sudirman Karang Asem Telp. (0338) 4590990

SITUBONDO 68311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SITUBONDO**
NOMOR : 188.4/ 22 /431.209.1/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penetapan Renstra SKPD.
11. Peraturan bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SITUBONDO
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo Tahun 2016- 2021

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 07 Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Situbondo



H. IMAM HIDAYAT, S.Kep.Ners, M.M. Kes
Pembina
NIP. 197412301998031003

**FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SITUBONDO**

- Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Persentase perempuan yang mandiri secara ekonomi	$\text{Jumlah Kelompok Organisasi Perempuan yang dibina}$ $= \frac{\text{Jumlah Organisasi Perempuan}}{\text{Jumlah Organisasi Perempuan}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Perempuan	DPPPA
			$\text{Jumlah Korban Kekerasan Perempuan yang tertangani}$ $= \frac{\text{Jumlah OPD se Kab. Situbondo}}{\text{Jumlah OPD se Kab. Situbondo}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan anak dan perempuan	DPPPA
		Rasio KDRT	$\text{Jumlah Korban Kekerasan Perempuan yang tertangani}$ $= \frac{\text{Jumlah Korban Kekerasan Perempuan}}{\text{Jumlah Korban Kekerasan Perempuan}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan anak dan perempuan	DPPPA
		Persentase Kecamatan Layak Anak	$\text{Jumlah Desa Yang Terbentuk Forum Anak}$ $= \frac{\text{Jumlah Desa se Kab. Situbondo}}{\text{Jumlah Desa se Kab. Situbondo}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan anak dan perempuan	DPPPA

2	Meningkatnya kualitas penanganan dan pelayanan kasus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak	Persentase korban kasus KDRT, non KDRT dan trafiking yang tertangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu	<p>Jumlah Korban Kekerasan Perempuan yang Tertangani</p> $= \frac{\text{Jumlah Korban Kekerasan Perempuan yang Tertangani}}{\text{Jumlah Korban Kekerasan Perempuan}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan anak dan perempuan	DPPPA
---	--	---	---	--	-------

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Situbondo



H. IMAM HIDAYAT, S.Kep.Ners, M.M. Kes

Pembina